



EDARAN REKTOR
NOMOR 73 TAHUN 2022

Tentang

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DOSEN TETAP BUKAN PNS,
PEGAWAI BLU DAN PEGAWAI KONTRAK
SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala UPT Pusat;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Ketua Admisi; dan
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di - YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 13 April 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan layanan kegiatan akademik dan lainnya, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dosen Tetap Bukan PNS, Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **dapat memberikan cuti tahunan** kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dosen Tetap Bukan PNS, Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak di unit kerja masing-masing pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah.
 - b. Untuk tetap menjamin pelayanan dan kelancaran pelayanan publik/akademik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan **mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai** dari masing-masing unit kerja.
 - c. Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 tahun 2020 dan PP nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - d. Untuk Dosen Tetap Bukan PNS, Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak, berpedoman pada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2021 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Bukaan Pegawai Negeri Sipil UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dosen Tetap Bukan PNS, Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah agar tetap memperhatikan dan mematuhi:
 - a. Status risiko persebaran covid-19 di wilayah asal atau tujuan perjalanan;
 - b. Protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Covid-19, kementerian pedhubungan, atau instansi terkait lainnya;

- c. Protokol Kesehatan yang ditetapkan kementerian Kesehatan, dan
 - d. Penggunaan *platform* PeduliLindungi.
3. Seluruh pejabat dan/atau pegawai dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.
 4. Edaran ini mulai berlaku **sejak tanggal 19 April 2022**.

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Yogyakarta, 19 April 2022

Rector

MALMAKIN